



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 14
TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pelayanan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung agar dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 276) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 709);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 89 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 90);

21. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 83);
22. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 90);
23. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Semua kalimat atau frasa:
 - a. Walikota dibaca dan dimaknai sebagai Wali Kota;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dibaca dan dimaknai sebagai Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPRKPP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Kepala DPRKPP adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
8. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
10. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
11. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang selanjutnya disingkat DSDABM adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.

12. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah atau di air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
16. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
17. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
18. Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
19. Pengelola Bangunan adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan bangunan pasca konstruksi atas penunjukan pemilik bangunan.
20. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.

21. Struktur bangunan gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerja sama secara satu kesatuan, sehingga mampu berfungsi menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap segala macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa, angin kencang, tsunami, dan sebagainya.
22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
24. Rumah Susun yang selanjutnya disingkat rusun adalah Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar bangunan selalu laik fungsi.
26. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
27. Keandalan bangunan gedung adalah kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.
28. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan/menggunakan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

29. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
30. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
31. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh pemerintah daerah/Pemerintah.
32. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan PBG dan atau SLF.
33. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan.
34. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung bersyarat yang selanjutnya disingkat SLF bersyarat adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dengan diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk pemenuhan persetujuan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Tim Penilai Keandalan Bangunan yang selanjutnya disebut Tim SLF adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan terhadap permohonan Sertifikat Laik Fungsi.
36. Penanggung Jawab Kelaikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

37. Pengkaji teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
38. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup SLF dalam Peraturan Wali Kota ini adalah SLF untuk :
- a. bangunan gedung non rumah tinggal, rumah susun, atau apartemen dengan jumlah lantai bangunan diatas 2 (dua) lantai dengan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 - b. bangunan gedung non rumah tinggal, rumah susun, atau apartemen dengan luas bangunan paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi).
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam SLF Sederhana.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam SLF Tidak Sederhana.
4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SLF.
- (2) Setiap pemanfaatan bangunan hanya dapat dilakukan setelah pengguna bangunan gedung memiliki SLF dari Wali Kota.
- (3) Setiap perubahan pemanfaatan bangunan wajib dilaporkan kepada Wali Kota untuk diterbitkan SLF.

- (4) Wali Kota berwenang menerbitkan SLF terhadap bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP setelah mendapatkan Persetujuan Teknis dari DPRKPP berdasarkan pertimbangan teknis Tim SLF.
- (5a) Tim SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP, terdiri atas:
 - a. DPRKPP;
 - b. DLH;
 - c. DSDABM;
 - d. DPKP;
 - e. Dishub;
 - f. Dinkes; dan/atau
 - g. Instansi yang bertanggung jawab dibidang keselamatan dan Kesehatan kerja.
- 5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengajuan Permohonan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disampaikan kepada Kepala DPMPTSP dan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IMB/PBG dan/atau perubahannya beserta lampiran gambar IMB/PBG sekurang-kurangnya berupa gambar situasi dan denah tiap lantai atau SLF terakhir untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki SLF;
 - b. KTP/NIK bagi pemohon di luar Kota Surabaya atau Warga Negara Asing dan/atau akta pendirian badan hukum serta perubahannya apabila SLF diatasnamakan badan hukum;
 - c. surat kuasa dengan dilampiri KTP/NIK penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan; dan

d. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan/atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan PBG atau SLF terakhir, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris dan/atau bukti peralihan hak atas tanah lainnya;

(3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk bangunan gedung klasifikasi SLF Sederhana pemohon harus melampirkan persyaratan teknis sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh Pemohon/Pemilik Bangunan dan Penanggung Jawab Kelaikan Bangunan Gedung/Pengkaji Teknis yang memuat:

1. data pemohon;
2. data bangunan;
3. data pemilik bangunan;
4. kelaikan fungsi bangunan gedung;
5. bangunan telah berdiri 100% (seratus persen) dan/atau telah beroperasi; dan
6. keabsahan dokumen;

b. gambar *as built drawing* sesuai IMB/PBG, sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. *as built drawing* arsitektur, paling sedikit berupa gambar situasi/siteplan, denah tiap lantai, tampak, dan potongan; dan
2. *as built drawing* struktur paling sedikit berupa gambar pondasi, struktur bawah, dan struktur atas;

c. dokumen pengkajian teknis bangunan gedung atau daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung;

d. rekomendasi teknis/ persyaratan teknis dari Instansi terkait yang terdiri atas:

1. rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan IMB/PBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi drainase;
 - b. rekomendasi analisa dampak lalu lintas/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. persetujuan lingkungan/ dokumen lingkungan/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah/nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. rincian teknis pengelolaan limbah B3/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. sistem proteksi kebakaran;
 5. instalasi listrik; dan
 6. keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal, dan/atau penangkal petir.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk bangunan gedung klasifikasi SLF Tidak Sederhana, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh Pemohon/Pemilik Bangunan dan Penanggung Jawab Kelaikan Bangunan Gedung/Pengkaji Teknis, yang memuat:
 1. data pemohon;
 2. data bangunan;
 3. data pemilik bangunan;
 4. kelaikan fungsi bangunan gedung;
 5. bangunan telah berdiri 100% (seratus persen) dan/atau telah beroperasi; dan
 6. keabsahan dokumen;
 - b. gambar *as built drawing* sesuai IMB/PBG, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1. *as built drawing* arsitektur, paling sedikit berupa gambar situasi/*siteplan*, denah tiap lantai, tampak dan potongan;
 2. *as built drawing* struktur paling sedikit berupa gambar pondasi, struktur bawah, dan struktur atas; dan
 3. *as built drawing* mekanikal, elektrik, perpipaan minimal berupa diagram satu garis, denah, dan gambar perletakan mekanikal, elektrik, perpipaan tiap lantai untuk bangunan gedung yang sudah selesai dibangun dan belum dimanfaatkan;

- c. dokumen pengkajian teknis bangunan gedung atau daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - d. rekomendasi teknis/ persyaratan teknis dari Instansi terkait yang terdiri atas:
 - 1. rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan IMB/PBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi drainase;
 - b. rekomendasi analisa dampak lalu lintas/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. persetujuan lingkungan/ dokumen lingkungan/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. rincian teknis pengelolaan limbah B3/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. sistem proteksi kebakaran;
 - 5. rekomendasi kesehatan fungsi bangunan gedung;
 - 6. instalasi listrik; dan
 - 7. keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal, dan/atau penangkal petir;
 - e. apabila bangunan berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun melampirkan Hasil Uji Struktur yang berlaku dari lembaga yang berkompeten.
- (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan:
- a. Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d dikecualikan dalam hal proses penerbitan PBG, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung diterbitkan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
 - (7) Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) Dokumen pengkajian teknis atau daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (9) Dalam hal terdapat pengajuan SLF Sederhana untuk bangunan gedung lebih dari 1 (satu) dan berada pada 1 (satu) kawasan/hamparan yang sama namun diajukan secara terpisah, rekomendasi teknis/persetujuan teknis dari Intansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, ditapisikan berdasarkan klasifikasi SLF Tidak Sederhana untuk pengajuan SLF bangunan gedung paling akhir.
 - (10) Dalam hal persyaratan telah diunggah oleh pemohon dan/atau rekomendasi teknis/persetujuan teknis telah diterbitkan dan tersimpan didalam pusat data Pemerintah Daerah, pemohon tidak perlu mengunggah kembali persyaratan dan/atau rekomendasi teknis/persetujuan teknis tersebut.
 - (11) Dalam hal rekomendasi teknis/persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d tidak diterbitkan dan tidak tersimpan dalam pusat data Pemerintah Daerah, pemohon wajib mengunggah rekomendasi teknis/persyaratan teknis sesuai ketentuan.
6. Ketentuan Pasal 7A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Dalam rangka percepatan pemberian SLF Bangunan Gedung yang sudah ada dan sudah dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SLF bersyarat.
- (2) Pengajuan permohonan SLF bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DPMPSTSP dan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan administrasi pengajuan SLF bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang wajib dipenuhi pemohon untuk bangunan gedung klasifikasi SLF Sederhana adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh Pemohon/Pemilik Bangunan dan Penanggung Jawab Kelaikan Bangunan Gedung/Pengkaji Teknis, yang memuat:
 1. data pemohon;
 2. data bangunan;
 3. data pemilik bangunan;
 4. kelaikan fungsi bangunan gedung;
 5. bangunan telah berdiri 100% (seratus persen) dan/atau telah beroperasi; dan
 6. keabsahan dokumen;
 - b. gambar *as built drawing* sesuai IMB/PBG, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1. *as built drawing* arsitektur, paling sedikit berupa gambar situasi/siteplan, denah tiap lantai, tampak, dan potongan; dan
 2. *as built drawing* struktur, paling sedikit berupa gambar pondasi, struktur bawah, dan struktur atas;
 - c. dokumen pengkajian teknis bangunan gedung atau daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - d. rekomendasi teknis/ persyaratan teknis dari Instansi terkait yang terdiri atas:
 1. rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan IMB/PBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi drainase;
 - b. rekomendasi analisa dampak lalu lintas/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. persetujuan lingkungan/ dokumen lingkungan/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - 2. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. rincian teknis pengelolaan limbah B3/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. sistem proteksi kebakaran;
 - 5. instalasi listrik; dan
 - 6. keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal, dan/atau penangkal petir.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang wajib dipenuhi pemohon untuk klasifikasi SLF Tidak Sederhana adalah sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh Pemohon/Pemilik Bangunan dan Penanggung Jawab Kelaikan Bangunan Gedung/Pengkaji Teknis, yang memuat:
 - 1. data pemohon;
 - 2. data bangunan;
 - 3. data pemilik bangunan;
 - 4. kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - 5. bangunan telah berdiri 100% (seratus persen) dan/atau telah beroperasi; dan
 - 6. keabsahan dokumen;
 - b. gambar *as built drawing* sesuai IMB/PBG, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1. *as built drawing* arsitektur, paling sedikit berupa gambar situasi/*siteplan*, denah tiap lantai, tampak dan potongan; dan
 - 2. *as built drawing* struktur paling sedikit berupa gambar pondasi, struktur bawah, dan struktur atas;
 - c. dokumen pengkajian teknis bangunan gedung atau daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - d. rekomendasi teknis/persyaratan teknis dari Instansi terkait yang terdiri atas:

1. rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan IMB/PBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi drainase;
 - b. rekomendasi analisa dampak lalu lintas/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. persetujuan lingkungan/ dokumen lingkungan/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 3. rincian teknis pengelolaan limbah B3/ nama lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. sistem proteksi kebakaran;
 5. rekomendasi kesehatan fungsi bangunan gedung;
 6. instalasi listrik; dan
 7. keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal, dan/atau penangkal petir.
 - e. apabila bangunan berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun melampirkan Hasil Uji Struktur yang berlaku dari lembaga yang berkompeten.
- (6) Persyaratan rekomendasi teknis/persetujuan teknis dari Instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d dan ayat (5) huruf d serta Hasil Uji Struktur yang berlaku dari lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, wajib dilengkapi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak SLF bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.
 - (7) Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) Dokumen pengkajian teknis atau daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (9) Dalam hal terdapat pengajuan SLF Sederhana untuk bangunan gedung lebih dari 1 (satu) dan berada pada 1 (satu) kawasan/hamparan yang sama namun diajukan secara terpisah, rekomendasi teknis/persetujuan teknis dari Intansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, ditapiskan berdasarkan klasifikasi SLF Tidak Sederhana untuk pengajuan SLF bangunan gedung paling akhir.
 - (10) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak SLF diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlakuan tidak dapat lagi diterbitkan SLF bersyarat.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat baru, serta ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf g memiliki tanggung jawab penilaian keandalan bangunan berdasarkan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (1a) Penilaian keandalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai permohonan Sertifikat Laik Fungsi yang diajukan.
- (2) Dalam melakukan penilaian Perangkat Daerah dapat melakukan rapat koordinasi dan/atau melakukan peninjauan lokasi ke bangunan yang diajukan SLF apabila diperlukan.
- (3) Hasil dari penilaian Perangkat Daerah dituangkan dalam surat rekomendasi laik fungsi yang ditujukan kepada Kepala DPRKPP.
- (4) Masing-masing Perangkat Daerah mengirimkan rekomendasi laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Kepala DPRKPP diterima.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah dalam jangka waktu lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima tidak memberikan rekomendasi kepada Kepala DPRKPP, dianggap menyetujui permohonan tersebut.
- (5a) Dalam hal percepatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, SLF dapat ditindaklanjuti setelah memenuhi paling sedikit aspek keselamatan

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 36B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36B

- (1) Tata Cara Pengawasan SLF bersyarat sebagai berikut:
- a. Tim SLF melakukan peninjauan lokasi terhadap bangunan Gedung yang telah diterbitkan SLF bersyarat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SLF diterbitkan;
 - b. setelah melakukan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim SLF menyusun Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi yang didalamnya memuat rekomendasi teknis dalam rangka pemenuhan persetujuan bersyarat;
 - c. Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada DPMPTSP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peninjauan lokasi;
 - d. DPMPTSP menyampaikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf b kepada pemohon SLF bersyarat paling lama 1 (satu) hari sejak Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi diterima;
 - e. pemegang SLF bersyarat wajib memenuhi rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SLF bersyarat;
 - f. Tim SLF melakukan pengawasan terhadap rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan:
 1. Pengawasan pertama dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak SLF bersyarat;
 2. Pengawasan kedua dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengawasan pertama dilakukan;
 - g. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf f dituangkan ke dalam Berita Acara Pengawasan dan diserahkan kepada Kepala DPMPTSP dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pengawasan dilaksanakan;
 - h. dalam hal rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d telah dipenuhi pemohon SLF bersyarat pada saat pengawasan pertama, Tim SLF terkait tidak diperlukan melaksanakan pengawasan kedua;

- i. dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, pemohon SLF bersyarat sudah memenuhi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim SLF membuat Berita Acara Pemenuhan Rekomendasi Teknis yang ditandatangani oleh pemohon dan dapat didampingi oleh Tenaga Ahli;
 - j. dalam hal berdasarkan hasil pengawasan kedua, pemohon SLF bersyarat tidak memenuhi rekomendasi teknis sebagai dimaksud pada huruf d, Tim SLF membuat Berita Acara tidak terpenuhinya rekomendasi teknis yang ditandatangani oleh pemohon dan dapat didampingi oleh Tenaga Ahli;
 - k. terhadap SLF bersyarat yang tidak memenuhi rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan Tim SLF sebagaimana dimaksud pada huruf j, pemegang SLF bersyarat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. dalam hal telah diterbitkan keputusan pencabutan SLF bersyarat, tidak dapat diterbitkan kembali SLF bersyarat pada lokasi bangunan gedung yang sama.
- (2) Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pengawasan SLF Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 13

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak

Nama Pemohon/Pemilik Bangunan :

Alamat :

Bertindak Atas Nama :

Selaku pemilik bangunan, berkenaan dengan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) :

Nama Bangunan :

Lokasi Bangunan sesuai SK PBG :

Fungsi / Penggunaan Bangunan :

Jenis Peruntukan Lahan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Bersedia memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, guna kelancaran permohonan perizinan secara elektronik;
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang akan saya lampirkan dalam rangka permohonan perizinan secara elektronik;
- c. Tanah dan/atau bangunan di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara. Jika dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju terhadap Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dianggap tidak berlaku dan dinyatakan batal;
- d. Bertanggungjawab penuh terhadap bangunan, meliputi kekuatan konstruksi, kekokohan dan kualitas struktur, bangunan serta keselamatan umum dilingkungan sekitarnya dari kegagalan konstruksi;
- e. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan/sengketa terhadap dokumen persyaratan yang kami lampirkan dan/atau terjadi dampak yang timbul akibat bangunan yang kami laksanakan tersebut, maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya termasuk ganti rugi kepada pihak yang terdampak (yang dihitung oleh tim independen atau berdasarkan kesepakatan). Jika dampak yang timbul tidak diselesaikan maka Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dapat dicabut tanpa menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kota Surabaya.

2. Pernyataan Kelaikan Fungsi

Nama Penanggung Jawab :
Alamat :
Bertindak Atas Nama :

Dengan ini, menyatakan bahwa berdasarkan hasil kajian/uji kelayakan bangunan gedung, disimpulkan bahwa:

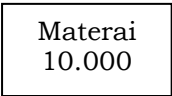
- 1. Persyaratan administratif : Lengkap
- 2. Persyaratan teknis
 - a. Arsitektur : Baik
 - b. Struktur : Baik
 - c. MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing) : Baik
 - d. Kelayakan bangunan dinyatakan : Laik Fungsi Seluruhnya
- 3. Gambar as built drawing Arsitektur, Struktur dan MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing) sesuai dengan PBG dan kondisi lapangan
- 4. Segala dampak yang ditimbulkan dan/atau terdapat ketidaksesuaian kondisi di lapangan dengan izin yang telah diterbitkan merupakan tanggungjawab Pemilik Bangunan
- 5. Bangunan telah berdiri 100% dan beroperasi sejak hari tanggal bulan tahun

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Pemohon / Pemilik	Penanggung Jawab Kelaikan
Bangunan Gedung	Bangunan Gedung



(ttd)	(ttd)
<u>Nama Terang</u>	<u>Nama Terang</u>

WALI KOTA SURABAYA,
ttd
ERI CAHYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

DOKUMEN PENGKAJIAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI (Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar)

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
Ulasan bangunan gedung yang akan diuji untuk pemenuhan syarat memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
- 1.2 PERMASALAHAN
1.2.1 Analisa kelaikan bangunan dari segi Arsitektur
1.2.2 Analisa kelaikan bangunan dari segi Struktur
1.2.3 Analisa kelaikan bangunan dari segi Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing
- 1.3 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
1.3.1 Maksud
Sebagai pemenuhan persyaratan teknis bangunan.
1.3.2 Tujuan
Untuk mengetahui kelaikan fungsi dan keandalan bangunan fungsian dari segi Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing berdasarkan peraturan – peraturan/ standar serta regulasi yang berlaku.
1.3.3 Sasaran
Yakni meningkatkan intensitas dan prioritas pengelolaan bangunan dan penyusunan laporan kajian sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- 1.4 LINGKUP PEMBAHASAN
• Mempelajari dan memverifikasi data Arsitektur, Struktur, Mekanikal Elektrikal dan Plumbing;
• Survei lokasi;
• Dokumentasi.
- 1.5 KERANGKA ACUAN DAN STANDAR EVALUASI
• Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2020;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya;
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

BAB II TINJAUAN KAJIAN TEKNIS BANGUNAN

2.1 DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS BANGUNAN

2.1.1 DATA ADMINISTRASI BANGUNAN

- Nama bangunan;
- Penggunaan bangunan sesuai PBG;
- Peruntukan lahan sesuai KRK;
- Lokasi bangunan;
- Nama pemilik;
- Alamat pemilik;
- Nama pengelola;
- Izin – izin yang dimiliki (alas hak milik tanah, akta badan usaha dan pengesahan Menkumham, izin KKOP jika ada, rekomendasi SLF dari OPD terkait);
- Fasilitas bangunan; dan
- Struktur organisasi/tim pengkaji beserta penanggung jawab dan Ijazah S1 Teknik Arsitektur/Teknik Sipil atau SKA-nya.

2.1.2 DATA TEKNIS BANGUNAN

A. DATA TEKNIS ARSITEKTUR

- a) Fungsi dan Peruntukan
 - 1) Penetapan peruntukan lahan dan fungsi bangunan sesuai dengan KRK;
 - 2) Detail fungsi ruang tiap lantai.
- b) Penggunaan Material

Penjelasan material untuk lantai, dinding, langit – langit atap, pintu / jendela, dan sebagainya.

- c) Fasilitas Penunjang dan Aksesibilitas
Penyediaan sarana informasi sehingga setiap pengguna bangunan dapat mencapai ruang tertentu tanpa bantuan orang lain (contoh: *signage*, fasilitas difabel (*ramp*, parkir, toilet, lift), dan sebagainya).
- d) Pengendalian *Pest Control*
Ada tidaknya sertifikasi *pest control* dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- e) Penanggulangan Kebakaran, Sirkulasi, dan Sarana Evakuasi
 - 1) Standar tangga darurat (dimensi, lebar bordes, jarak antar tangga kebakaran, dan sebagainya);
 - 2) Alat pemadam kebakaran;
 - 3) Bahan tahan api;
 - 4) Aksesibilitas untuk pemadam kebakaran.

B. DATA TEKNIS STRUKTUR

- a) Standar Bahan
- b) Struktur Bawah
- c) Struktur Atas

C. DATA TEKNIS MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING

- a) Sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b) Sistem transportasi vertikal lift;
- c) Sistem transportasi vertikal eskalator;
- d) Sistem instalasi plumbing;
- e) Sistem instalasi listrik;
- f) Sistem instalasi tata udara (*HVAC system*);
- g) Sistem instalasi penangkal petir;
- h) Sistem instalasi komunikasi;
- i) Sistem pembuangan sampah dan limbah; dan
- j) Gambar Perletakan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (gutter, pondasi water tank, dan sebagainya).

2.2 STRUKTUR ORGANISASI / TIM PENGKAJI DAN PENANGGUNG JAWAB

Ijazah S1 Teknik Arsitektur/Teknik Sipil atau SKA Perencana Arsitektur, Struktur dan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing yang masih berlaku.

2.3 HASIL TES / UJI COBA DAN PROGRAM PEMELIHARAAN

- Dokumen/catatan pelaksanaan konstruksi;
- Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan plumbing bangunan gedung;
- Laporan pemeliharaan terhadap fisik bangunan, mekanikal, elektrikal, dan plumbing (untuk SLF perpanjangan); dan
- Hasil uji coba mekanikal, elektrikal, dan plumbing bagi bangunan yang dipersyaratkan (untuk SLF perpanjangan).

BAB III TINJAUAN KAJIAN KEANDALAN DAN KELAIKAN DI BIDANG ARSITEKTUR DAN METODOLOGI PENYELESAIANNYA

3.1 UMUM

3.2 ASPEK TINJAUAN KAJIAN TEKNIS BANGUNAN

3.2.1 Fungsi dan Peruntukan

- Penetapan peruntukan lahan dan fungsi bangunan sesuai dengan KRK;
- Detail fungsi ruang tiap lantai.

3.2.2 Penggunaan Material

Penjelasan material untuk lantai, dinding, langit – langit atap, pintu/ jendela, dan sebagainya.

3.2.3 Fasilitas Penunjang dan Aksesibilitas

Penyediaan sarana informasi sehingga setiap pengguna bangunan dapat mencapai ruang tertentu tanpa bantuan orang lain (contoh: *signage*, fasilitas difabel (*ramp*, parkir, toilet, lift), dan sebagainya).

3.2.4 Pengendalian *Pest Control*

Ada tidaknya sertifikasi *pest control* dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

3.2.5 Penanggulangan Kebakaran, Sirkulasi, dan Sarana Evakuasi

- Standar tangga darurat (dimensi, lebar bordes, jarak antar tangga kebakaran, dan sebagainya);
- Alat pemadam kebakaran;
- Bahan tahan api;
- Aksesibilitas untuk pemadam kebakaran.

3.3 ASPEK TINJAUAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG

3.3.1 PERSYARATAN KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG

Kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, meliputi sarana penyelamat jiwa, akses bagi mobil dan petugas pemadam kebakaran, sistem proteksi pasif dan aktif serta mengikuti standar teknis yang berlaku.

- Standar tangga darurat (dimensi, lebar bordes, jarak antar tangga kebakaran, dan sebagainya);
- Sistem proteksi pasif dan aktif serta mengikuti standar teknis yang berlaku (alat pemadam kebakaran, bahan tahan api);
- Aksesibilitas untuk pemadam kebakaran.

3.3.2 PERSYARATAN KESEHATAN BANGUNAN GEDUNG

- Sirkulasi Udara (Sistem Penghawaan atau Tata Udara);
- Pencahayaan Ruang (Sistem Pencahayaan);
- Sanitasi dan Perpipaan;
- Pengelolaan Limbah; dan
- Penggunaan Bahan Bangunan.

3.3.3 PERSYARATAN KENYAMANAN BANGUNAN GEDUNG

- Penentuan tata letak dan sirkulasi antar ruang (kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang dalam gedung);
- Kenyamanan kondisi udara dalam ruang;
- Kenyamanan pandangan;

- Kenyamanan tingkat getaran;
- Kenyamanan tingkat kebisingan.

3.3.4 PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

- Kemudahan hubungan horizontal antar ruang;
- Kemudahan hubungan vertikal
- Tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang difabel dan manula;
- Akses penyelamatan jiwa;
- Persyaratan sarana evakuasi, aksesibilitas penyandang difabel serta manula;
- Aksesibilitas bagi pengguna di dalam dan di luar;
- Kelengkapan prasarana dan sarana bangunan gedung.

3.4 HASIL EVALUASI

BAB IV TINJAUAN KAJIAN KEANDALAN DAN KELAIKAN DI BIDANG STRUKTUR DAN METODOLOGI PENYELESAIANNYA

4.1 UMUM

4.2 ASPEK TINJAUAN KAJIAN TEKNIS STRUKTUR

- Pedoman dan Standar Perencanaan;
- Penggunaan Bahan dan Material;
- Pembahasan Struktur (Struktur Bawah dan Struktur Atas);
- Indikasi Kerusakan Struktur.

4.3 ASPEK TINJAUAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG

4.3.1 PERSYARATAN KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG: KEKUATAN STRUKTUR, ANTARA LAIN:

1. Struktur bangunan harus memiliki kemampuan mendukung beban muatan statis dan dinamis serta mengikuti standar teknis yang berlaku;
2. Pengujian Kekuatan Struktur (untuk bangunan yang sudah berdiri > 10 tahun dan/atau untuk pengajuan perpanjangan SLF), yakni:
 - a) Pengujian yang bersifat tidak merusak (*non destructive test*):
 - 1) *Infrared test*;
 - 2) *Hammer test*;
 - 3) *Ultrasonic pulsa velocity test*;
 - 4) *Vibration test*;
 - 5) *Shock test*;
 - 6) *Loading test*.
 - b) Pengujian yang bersifat merusak (*destructive test*): *core drill test*.

4.3.2 PERSYARATAN KESEHATAN BANGUNAN GEDUNG

4.3.3 PERSYARATAN KENYAMANAN BANGUNAN GEDUNG

4.3.4 PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

4.4 HASIL EVALUASI

BAB V TINJAUAN KAJIAN KEANDALAN DAN KELAIKAN DI BIDANG MEKANIKAL ELEKRIKAL, PLUMBING, DAN METODOLOGI PENYELESAIANNYA

5.1 UMUM

5.2 TINJAUAN ASPEK TEKNIS MEKANIKAL ELEKTRIKAL

- Sumber Daya Listrik Utama;
- Sistem Distribusi;
- Intensitas Penerangan;
- Sistem Pertahanan dan Penangkal Petir.

5.3 TINJAUAN ASPEK TEKNIS PLUMBING

- Instalasi dan sistem pemadam kebakaran;
- Sistem transportasi vertikal lift;
- Sistem transportasi vertikal eskalator;
- Sistem instalasi plumbing;
- Sistem instalasi listrik;
- Sistem elektronik;
- Sistem instalasi tata udara (*HVAC system*);
- Sistem instalasi penangkal petir;
- Sistem instalasi komunikasi;
- Sistem pembuangan sampah dan limbah;
- Sistem suplai air bersih dan pembuangan air kotor;
- Instalasi dan sistem genset;
- Plumbing dan sistem transformator.

5.4 ASPEK TINJAUAN KEANDALAN BANGUNAN

5.4.1 PERSYARATAN KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG

Kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya petir, meliputi kelengkapan instalansi penangkal/proteksi petir.

5.4.2 PERSYARATAN KESEHATAN BANGUNAN GEDUNG

5.4.3 PERSYARATAN KENYAMANAN BANGUNAN GEDUNG

5.4.4 PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

5.5 HASIL EVALUASI

BAB VI HASIL KAJIAN KELAIKAN BANGUNAN

6.1 HASIL KAJIAN KELAIKAN BANGUNAN

6.1.1 ARSITEKTUR

6.1.2 STRUKTUR

6.1.3 MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING

6.2 KESIMPULAN TINGKAT KELAIKAN BANGUNAN

Menyampaikan bahwa bangunan “**LAIK FUNGSI**” dari segi Arsitektur, Struktur dan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing.

6.3 USULAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN YANG DIPERLUKAN

LAMPIRAN

A. Dokumentasi lapangan;

No	Ruang Dalam/Luar	Dokumentasi
1	Tampak Depan	
2	Tampak Samping	
3	<i>Signage</i> Penanda Lantai	
4	Jalur Evakuasi Kebakaran	
5	Tangga Darurat	
6	Titik Kumpul	
7	Fasilitas Difabel a <i>Ramp</i> ; b Parkir; c Toilet; d Lift; e dst.	
dst.		

- B. Foto Tampak Bangunan
Paling sedikit 2 (dua) titik pandang yang berbeda untuk setiap bangunan yang memperlihatkan seluruh bangunan, *signage* penanda lantai, jalur evakuasi kebakaran, tangga darurat, titik kumpul, fasilitas difabel (*ramp*, parkir, toilet, lift) dan lain-lain;
- C. SK dan Lampiran Gambar PBG;
- D. Gambar As *Built* Arsitektur
Paling sedikit berupa gambar siteplan, denah tiap lantai, tampak, potongan;
- E. Gambar As *Built* Struktur
Paling sedikit berupa gambar pondasi, denah yang mewakili struktur bawah, dan struktur atas;
- F. Gambar As *Built* Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
Paling sedikit berupa diagram satu garis dan denah mekanikal, elektrikal, dan plumbing tiap lantai;
- G. Hasil Tes / Uji Coba Dan Program Pemeliharaan, terdiri atas:
1. Dokumen/catatan pelaksanaan konstruksi;
 2. Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal, elektrikal dan plumbing bangunan gedung;
 3. Laporan pemeliharaan terhadap fisik bangunan, mekanikal, elektrikal dan plumbing (untuk SLF perpanjangan);
 4. Hasil uji coba mekanikal, elektrikal dan plumbing bagi bangunan yang dipersyaratkan (untuk SLF perpanjangan);

H. Rekomendasi Laik Fungsi dari Dinas Teknis, terdiri atas:

1. Rekomendasi SLF dari Dinas Lingkungan Hidup;
2. Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Rekomendasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan;
4. Rekomendasi SLF dari Dinas Perhubungan;
5. Rekomendasi SLF dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
6. Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terkait keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal, dan penangkal petir oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
7. Rekomendasi Kelaikan Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (SLO);
8. Hasil Uji Struktur (*hammer test/core drill*).

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

*) Bila Ada

1) IdentitasPemilik

Identitas Pemilik	Ada	Tidak ada

2) Kondisi Bangunan Gedung (secara umum)

No	Kondisi Bangunan Gedung	Ya	Tidak	Dokumentasi
1	Miring/Deformasi			
2	Terdapat kerusakan a. rusak ringan b. rusak sedang c. rusak berat			
3	Bangunan dimanfaatkan			
4	Bangunan terawat dengan baik			

3) Kesesuaian dengan KRK (AturanTata Ruang)

a.Fungsi Bangunan Gedung

Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan PBG	Dokumentasi
Hasil : Jenis Peruntukan Lahan sesuai KRK adalah Penggunaan bangunan gedung sesuai PBG adalah 	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...	

b.Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung

Sampel Ruang Dalam Ke-....	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan PBG Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
----------------------------	-------------------	--	-------------

1	Hasil: Ruang	Sesuai	TidakSesuai, yaitu ...	
2	Hasil: Ruang	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
3	Hasil: Ruang	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
dst	Hasil: Ruang	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	

c. Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persil Bangunan Gedung (satu sampel mewakili satu jenis fungsi pemanfaatan ruang)

Sampel Ruang Dalam Ke-....	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan PBG Dan Gambar Terbangun		Dokumentasi
1	Hasil: Ruang	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
2	Hasil: Ruang	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
3	Hasil: Ruang	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
dst	Hasil: Ruang	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	

4) Kesesuaian Intensitas Bangunan Gedung
a) Luas Lantai Dasar Bangunan

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m ²	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

b) Luas Dasar Basemen

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m ²	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

c) LuasTotal Lantai Bangunan Gedung

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m ²	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

d) Jumlah Lantai Bangunan Gedung

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... Lantai	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

e) Jumlah Lantai Basemen

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... Lantai	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

f) Ketinggian Bangunan Gedung

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual PBGDan Gambar Terbangun
Hasil: ... Meter	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

g) Luas Daerah Hijau Dalam Persil

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m ²	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

h) Jarak Sempadan Bangunan Gedung Terhadap Jalan, Sungai, Pantai, Danau, Rel Kereta Api dan/atau Jalur Tegangan Tinggi

Komponen	Jarak	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Jarak Sempadan Jalan	Hasil: ... m	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Sungai	Hasil: ... m	Sesuai TidakSesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Pantai	Hasil: ... m	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Danau	Hasil: ... m	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Rel Kereta Api	Hasil: ... m	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Jalur Tegangan Tinggi	Hasil: ... m	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

i) Jarak Bangunan Gedung Dengan Batas Persil*)

Komponen	Jarak	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Jarak Bangunan dengan Batas Kiri	Hasil: ... m	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Bangunan dengan Batas Kanan	Hasil: ... m	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Bangunan dengan Batas Belakang	Hasil: ... m	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

j) Jarak Antar Bangunan Gedung

Komponen	Jarak	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	
Jarak dengan Bangunan 1	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak dengan Bangunan 2	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak dengan Bangunan 3	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
dst	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...

k) Dokumen PBG

No	Dokumen	Ya	Tidak
1	Dokumen PBG tersedia Nomor Tanggal		

l) As-builtdrawing

(1) Pemeriksaan Ketersediaan gambar

No	As-builtdrawing	Ketersediaan Gambar	
		Ya	Tidak
1	Dimensi dan peletakan balok		
2	Dimensi dan peletakan kolom		
3	Sistem proteksi kebakaran		
4	Sistem proteksi petir		
5	Sistem instalasi listrik		

(2) Pemeriksaan Sistem Struktur Bangunan Gedung

(a) Kolom

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Baik 2)Tidak Baik	1)Ada 2)Tidak ada		
2	1)Baik 2)Tidak Baik	1)Ada 2)Tidak ada		

(b) Balok

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Baik 2)Tidak Baik	1)Ada 2)Tidak ada		
2	1)Baik 2)Tidak Baik	1)Ada 2)Tidak ada		

(c) Pelat Lantai

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Baik 2)Tidak Baik	1)Ada 2)Tidak ada		

(d)Rangka Atap

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Baik 2)Tidak Baik	1)Ada 2)Tidak ada		

(e) Dinding Inti

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Baik 2)Tidak Baik	1)Ada 2)Tidak ada		

(f) Basemen*)

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Baik 2)Tidak Baik	1)Ada 2)Tidak ada		

(g) Komponen Struktur Lainnya*)

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Baik 2)Tidak Baik	1)Ada 2)Tidak ada		

5) Pemeriksaan Proteksi Sistem Bahaya Kebakaran

a. Data Bangunan

Data Bangunan	Hasil
Tinggi Bangunan	 m
Luas Bangunan	 m ²
Tingkat Bahaya Kebakaran	
Dokumen Perizinan	a. Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran nomor tanggal b. c.

b. DokumenTeknis

No	DokumenTeknis	Ketersediaan Gambar	
		Ya	Tidak
1	As <i>builtdrawing</i> instalasi pipa tegak hidrandan <i>sprinkler</i>		
2	As <i>builtdrawing</i> instalasi alarm		

3	Denah penempatan hidran halaman dan hidran gedung		
4	Gambar denah penempatan <i>sprinkler</i>		
5	Gambar denah penempatan <i>detector</i>		
6	Gambar denah penempatan APAR		

- c. KelengkapanTapak
(untuk Tinggi bangunan >14 meter dan bangunan fasilitas kesehatan)

(1) Akses Unit Pemadam Ke Lingkungan Bangunan Gedung

No	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

(2) Akses Petugas Pemadam Ke Bangunan Gedung

No	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

(3) Pasokan Air

Lokasi Tandon	Komponen	Keterangan	Dokumentasi
.....	Tandon/Kapasitas	Hasil: ... m ³	
	Sumber air/lainnya	Hasil: ... m	

(4) Jalan Lingkungan

Komponen	Keterangan
Lebar jalan lingkungan	Hasil: ... m
Lebar jalan masuk	Hasil: ... m
Tinggi <i>gate</i> (ada/tidak)	Hasil: ... m

(5) Hidran Halaman

No	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

(6) Kelengkapan Kotak Hidran

Komponen	Ketersediaan	Keterangan	Dokumentasi
Jenis slang	1)Ada 2)Tidak ada	Hasil: ...	
<i>Coupling</i> /sambungan slang	1)Ada 2)Tidak ada	Hasil: ...	
<i>Nozzle</i> Φ	1)Ada 2)Tidak ada	Hasil: ...	

(7) *Slamesse*

No	Ketersediaan	Keterangan	Dokumentasi
1	1)Ada 2)Tidak ada	Jumlah : titik <i>Coupling</i> : Distribusi :	

(8) Pompa Hidran

No	Ketersediaan	Jenis			Dokumentasi
		Pompa PACU (<i>Jockey Pump</i>)	Pompa Utama (<i>Main Pump</i>)	Pompa (Diesel) Cadangan	
1	1)Ada 2)Tidak ada	Jumlah : Merk/type : Kapasitas : Head : Putaran (RPM) : Start : Auto/Man bar Stop : Auto/Man bar Tekanan Statis	Jumlah : Merk/type : Kapasitas : Head : Putaran (RPM) : Start : Auto/Man bar Stop : Auto/Man bar Tekanan Statis	Jumlah : Merk/type : Kapasitas : Head : Putaran (RPM) : Start : Auto/Man bar Stop : Auto/Man bar Tekanan Statis	

d. Sarana Proteksi Aktif

(1) Deteksi dan Alarm Kebakaran

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1		1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

(2) Detektor Panas

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1		1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

(3) Detektor Asap

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1		1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

(4) Detektor Nyala

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1		1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

(5) Detektor Gas

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1		1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

(6) Titik Panggil Manual

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1		1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Kelengkapan 1) <i>Flash-Light</i> 2) <i>Audible/Sound</i> Jumlah: Hasil :.....	

(7) Pemadam Api Ringan

No	Ketersediaan	Jenis				Dokumentasi
		DP	CO ²	<i>Liquid-Foam</i>	Khusus	
1	1)Ada 2)Tidak ada	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	

(8) Pemadam Api Berat

No	Ketersediaan	Jenis				Dokumentasi
		DP	CO ²	<i>Liquid-Foam</i>	Khusus	
1	1)Ada 2)Tidak ada	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	

(9) Hidran Gedung (*IHB/Indoor HydrantBox*)
(Untuk Tinggi Bangunan >14 Meter dan Bangunan Fasilitas Kesehatan)

No	Ketersediaan	Keterangan	Pengujian	Hasil Uji	Dokumentasi
1	1)Ada 2)Tidak ada	Jenis slang : Landing <i>valve</i> (ada/tidak ada) Φ: Sambungan : Jumlah per lantai : Jarak antar <i>IHB</i> : m			

(10) *Sprinkler*
(Untuk Tinggi Bangunan >14 Meter dan Bangunan Fasilitas Kesehatan)

No	Ketersediaan	Jenis			Dokumentasi
		<i>Pendant</i>	<i>Up-right</i>	<i>Side-wall</i>	
1	1)Ada 2)Tidak ada	Jumlah : Penempatan : Pengujian : Hasil Uji : Pemadam Luapan :	Jumlah : Penempatan : Pengujian : Hasil Uji : Pemadam Luapan :	Jumlah : Penempatan : Pengujian : Hasil Uji : Pemadam Luapan :	

e. Sarana Proteksi Pasif

(1)Ketahanan Api Struktur Bangunan

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
Struktur bangunan	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Bahan pintu darurat	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Penutup otomatis pintu darurat	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Bahan Pelapis interior	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	

(2)Kompartmentisasi Ruang

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
Bahan dinding pemisah dan pembagi	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Jumlah pintu keluar dalam ruangan	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Ruang pemompaan hidran/ <i>sprinkler</i>	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	

(3)Perlindungan Buka

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
Perlindunganshaft Fire-Lift	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Perlindungan shaft Tangga Darurat	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Perlindunganshaft Pemipaan	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Perlindungan shaft Ventilasi	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Perlindungan shaft Kabel Elektrikal	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	

(4)Sarana Penyelamatan

(a) Jalan Keluar

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
Tangga Darurat	Jumlah/lantai: ... Lokasi : ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Pintu Keluar	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Penanda Jalur Evakuasi	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Cahaya Darurat dan Penunjuk Arah	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Listrik Darurat	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Sistem Pengendali Asap : i. Aktif secara auto saat General Alarm ii. Smoke extract-fan, terpasang	Pressurizedfan: ... Exhaust-fan: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	

(b) Lift
(Untuk Tinggi Bangunan >14 Meter dan Bangunan Fasilitas Kesehatan)

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
Jumlah lift	<i>Passenger :</i> ... <i>Service/FIRE:</i> ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Merk	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	
Keterangan Posisi Lift saat <i>General Alarm:</i> 1) Turun di lantai dasar, pintu <i>lift</i> terbuka 2) Turun di lantai terdekat, pintu <i>lift</i> terbuka 3) Turun di lantai yang sudah ditentukan, pintu <i>lift</i> terbuka 4) <i>Shaft Passenger-Lift</i> terpisah dengan <i>Fire-Lift</i> 5) <i>Fireman-Switch-Lift</i> , terpasang 6)Menggunakan catu daya listrik (UPS)	1)Iya 2)Tidak	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai, yaitu ...	

(c) Ruang Pengendali Operasi
(Untuk Tinggi Bangunan >14 Meter dan Bangunan Fasilitas Kesehatan)

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1		1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

(d)Titik Kumpul (*assembly-point*)

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1		1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

(e) Landasan Helikopter
(Untuk Tinggi Bangunan >14 Meter dan Bangunan Fasilitas Kesehatan)

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1		1)Ada 2)Tidak ada	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	Hasil :	

f. Manajemen Keselamatan

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
ERT	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	
ERP	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	
SOP	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	
Fire Drill	Hasil: ...	1)Sesuai 2)Tidak Sesuai	

6) Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir
a. Sistem Kepala Penangkal Petir atau Terminasi Udara

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	Tidak Rusak Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat	Sesuai Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...
2	Tidak Rusak Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat	Sesuai Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...
Dst	Tidak Rusak Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat	Sesuai Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...

b. Sistem Hantaran Penangkal Petir atau Konduktor Penyalur

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	Tidak Rusak	Sesuai	Hasil:...
	Rusak Ringan	Tidak Sesuai	
	Rusak Sedang		
2	Tidak Rusak	Sesuai	Hasil: ...
	Rusak Ringan	Tidak Sesuai	
	Rusak Sedang		
Dst	Tidak Rusak	Sesuai	Hasil: ...
	Rusak Ringan	Tidak Sesuai	
	Rusak Sedang		

c. Sistem Pembumian atau Terminasi Bumi

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	Tidak Rusak	Sesuai	Hasil: ...
	Rusak Ringan	Tidak Sesuai	
	Rusak Sedang		
	Rusak Berat	Yaitu:	
2	Tidak Rusak	Sesuai	Hasil: ...
	Rusak Ringan	Tidak Sesuai	
	Rusak Sedang		
	Rusak Berat	Yaitu:	
Dst	Tidak Rusak	Sesuai	Hasil: ...
	Rusak Ringan	Tidak Sesuai	
	Rusak Sedang		
	Rusak Berat	Yaitu:	

7) Pemeriksaan Persyaratan Kesehatan
a. Pemeriksaan Sistem Penghawaan

(1) Ventilasi Alami

Sampel ke-...	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik			
2	☐ Baik ☐ Tidak Baik			
Dst	☐ Baik ☐ Tidak Baik			

(2) Ventilasi Mekanik (*Blower/ Exhaust/ AC*)

Sampel ke-...	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik			
2	☐ Baik ☐ Tidak Baik			
Dst	☐ Baik ☐ Tidak Baik			

b. Pemeriksaan Sistem Pencahayaan

(1) Sistem Pencahayaan Alami

Sampel ke-...	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik			
2	☐ Baik ☐ Tidak Baik			
Dst	☐ Baik ☐ Tidak Baik			

(2) Sistem Pencahayaan Buatan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik			
2	☐ Baik ☐ Tidak Baik			
Dst	☐ Baik ☐ Tidak Baik			

c. Pemeriksaan Sumber dan Sistem Penyediaan AirBersih/Minum

(1) Pengawasan Kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

No	PARAMETER		Baku Mutu Sesuai Permenkes Nomor 32 Tahun 2017		Keterangan Pengujian
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Fisik				Wajib
	a	Kekeruhan			
	b	Warna			
	c	Zat padat terlarut (TDS)			
	d	Suhu			
	e	Rasa			
	f	Bau			
2.	Biologi				Wajib
	a	Total coliform			
	b	E. coli			
3.	Kimia				Wajib
	Wajib				
	a	pH			
	b	Besi			
	c	Fluorida			
	d	Kesadahan			
	e	Mangan			
	f	Nitrat, sebagai N			
	g	Nitrit, sebagai N			
	h	Sianida			
	i	Deterjen			
	j	Pestisida total			

No	PARAMETER		Baku Mutu Sesuai Permenkes Nomor 32 Tahun 2017		Keterangan Pengujian
			Sesuai	Tidak Sesuai	
	Tambahan				Tidak Wajib
	a	Air raksa			
	b	Arsen			
	c	Kadmium			
	d	Kromium (valensi 6)			
	e	Selenium			
	f	Seng			
	g	Sulfat			
	h	Timbal			
	i	Benzene			
	j	Zat organik (KMNO4)			
					Keterangan
4.	Tidak ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah (jika air bersumber dari sarana air perpipaan)				Wajib
5.	Sumber air tanah non perpipaan, sarananya terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah domestik maupun industri.				
6.	Tidak menjadi tempat berkembangbiaknya vektor dan binatang pembawa penyakit				
7.	Jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia harus tepat				
8.	Jika menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu				

(2) ⁽²⁾ Pengawasan Kualitas Air Kolam Renang

No	PARAMETER		Baku Mutu Sesuai Permenkes Nomor 32 Tahun 2017		Keterangan Pengujian
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Fisik				
	a	Bau			Wajib
	b	Kekeruhan			
	c	Suhu			
	d	Kejernihan			
	e	Kepadatan perenang			Tidak Wajib
2.	Biologi				
	a	<i>E. coli</i>			Wajib diperiksa setiap bulan
	b	<i>Heterotrophic Plate Count(HPC)</i>			
	c	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>			Tidak Wajib
	d	<i>Staphylococcus aureus</i>			
	e	<i>Legionella</i> spp			
3.	Kimia				
	a	pH			Wajib dilakukan dilokasi setiap hari
	b	Alkalinitas			Tidak Wajib
	c	Sisa klor bebas			Wajib dilakukan dilokasi setiap hari
	d	Sisa klor terikat			Tidak Wajib
	e	Total bromine			
	f	Sisa bromine			
	g	<i>Oxidation-Reduction Potential (ORP)</i>			

No	PARAMETER	Baku Mutu Sesuai Permenkes Nomor32 Tahun 2017		Keterangan Pengujian
		Sesuai	Tidak Sesuai	
4.	Tersedia kolam kecil untuk mencuci/disinfeksi kaki sebelum berenang yang letaknya berdekatan dengan kolam renang.			
5.	Dilakukan pemeriksaan pH dan sisa khlor secara berkala sesuai standar baku mutu dan hasilnya dapat terlihatoleh pengunjung			
6.	Tersedia informasi tentang larangan menggunakan kolam renang bila berpenyakit menular			
7.	Air kolam renang Kuantitas penuh dan harus ada resirkulasi air			
8.	Penggantian air kolam renang dilakukan sebelum kualitas air melebihi standar baku mutu air			
9.	Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vector dan binatang pembawa penyakit			Wajib

d. Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang
(1) Temperatur Ruang

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan Termometer	Hasil
1	☐ Baik (18-30) °C ☐ Tidak Baik	
2	☐ Baik (18-30) °C ☐ Tidak Baik	
Dst	☐ Baik (18-30) °C ☐ Tidak Baik	

(2) Kelembaban Ruang

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan Hygrometer	Hasil
1	☐ Baik (40-60) ☐ Tidak Baik	
2	☐ Baik (40-60) ☐ Tidak Baik	
Dst	☐ Baik (40-60) ☐ Tidak Baik	

e. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor dan/atau Air Limbah (*BlackWater*)

(1) Izin Lingkungan / Persetujuan Lingkungan

No	Kewenangan	Keterangan
1	☐ Wali Kota ☐ Gubernur ☐ Menteri	Sebutkan nomor izin/ Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKLH)/ Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

Catatan : _____

(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah

No	Izin Pemeriksaan	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	Izin Pembuangan Air Limbah/Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	☐ Ada ☐ Tidak Ada	Sebutkan Nomor Izin/Pertek	
2	Sertifikat Layak Operasional IPAL	☐ Ada ☐ Tidak Ada	Sebutkan Nomor SLO	
3	Instalasi Pengolahan Air Limbah	☐ Ada dan berfungsi baik ☐ Ada tetapi tidak berfungsi/rusak ☐ Tidak ada	Sebutkan Jenis IPAL	

		☐ Sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun ☐ Tidak sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun		
4	SOP Pengelolaan Dan SOPT anggap Darurat	☐ Ada ☐ Tidak ada		

Catatan : _____

(3) Sistem Pengelolaan Limbah B3

No	Item Pemeriksaan	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	Izin TPS Limbah B3/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 oleh Penghasil	☐ Ada ☐ Tidak ada		
2	Bangunan TPS Limbah B3	☐ Ada dan berfungsi baik ☐ Ada tetapi tidak berfungsi/rusak ☐ Tidak ada ☐ Sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun ☐ Tidak sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun		

3	Tata Letak, Simbol dan Pewadahan Limbah B3	☐ Sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun ☐ Tidak sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun		
4	SOP Pengelolaan dan SOP Tanggap Darurat	☐ Ada ☐ Tidak ada		

Catatan : _____

(4) Sistem Pengelolaan Sampah Domestik

No	Item Pemeriksaan	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	Bangunan TPS/ Kontainer Sampah	☐ Ada dan berfungsi baik ☐ Ada tetapi tidak berfungsi/rusak ☐ Tidak ada		

Catatan : _____

f. Pemeriksaan Arahan Sistem Drainase

(1) Verifikasi Sistem Drainase

No.	Pekerjaan	Eksisting		Dimensi	Kondisi
		Ada	Tidak Ada		
1.	Saluran keliling dalam persil				
2.	Manhole Saluran				
3.	Kolam Tampung				
4.	Kelengkapan Kolam Tampung				
5.	Outlet Saluran Luar Persil				

(2) Sistem Drainase Dalam Kawasan

No	Nama Item Pekerjaan	Dimensi, Konstruksi dan Kondisi	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis, Gambar Terbangun, dan Persyaratan Teknis	Saran dan Tindak Lanjut
1	Talang	☐ DimensiTalang 6” ☐ Kontruksi: PVC ☐ Kondisi: Baik	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil : ...
2	Saluran Keliling	☐ DimensiSaluran sisiTimur : Lebar = 0,80 m; Kedalaman = 0,80 m; Panjang = 100 m. Konstruksi: Batu Kali/Cor Setempat/Uditch Kondisi: Baik/Ada sedimentasi 0,20 m ☐ Dimensi Saluran sisi Barat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai dengan arahan sistem drainase yang diterbitkan yaitu dengan dimensi lebar = 1,00 m; Kedalaman = 1,00 m; Panjang = 100 m	Pemrakarsa diwajibkan untuk melaksanakan saluran keliling dan disesuaikan dengan arahan sistem drainase
3	Manhole Saluran	☐ Dimensi Lebar x Panjang :	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
4	Pelaluan Saluran	☐ Dimensi lubang pelaluan saluran 1”, 2,00 cm	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
5	Kolam Rampung / Long Storage, dan/atau Boezem	☐ Lebar : Panjang : Kedalaman : Pompa : Pintu Air :		

6	Bsement 1/2/3/dst	☐ Saluran Keliling ☐ Saluran di RAMP ☐ Sump it		
---	--------------------------	---	--	--

(3) Sistem Drainase

No	Nama Item Pekerjaan	Dimensi, Konstruksi dan Kondisi	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis, Gambar Terbangun, dan Persyaratan Teknis	Saran dan Tindak Lanjut
1	Saluran Luar Kawasan	☐ DimensiSaluran sisi Timur :Lebar = 0,80 m; Kedalaman = 0,80 m; Panjang = 100 m. Konstruksi: Batu Kali/Cor Setempat/Uditch Kondisi: Baik/Ada sedimentasi 0,20 m ☐ Dimensi Saluran sisi Barat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai dengan arahan sistem drainase yang diterbitkan yaitu dengan dimensi lebar = 1,00 m; Kedalaman = 1,00 m; Panjang = 100 m	Pemrakarsa untuk menyesuaikan dengan rencana dan arahan dari DSDABM Surabaya
2	Manhole Saluran	☐	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	Pelaluan Saluran	☐	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

- 8) Pemeriksaan PersyaratanKenyamanan
- a. Pemeriksaan Ruang Gerak Dalam BangunanGedung
- (1) Jumlah Pengguna atau Batas Okupansi (dimana satu sampel mewakili satu jenis fungsi pemanfaatan ruang)

Sampel Ruang ke-...	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan PBG, Gambar Terbangun, dan PersyaratanTeknis	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		

2	☐ Baik ☐ Tidak Baik	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
Dst	☐ Baik ☐ Tidak Baik	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		

(2) Kapasitas DanTata LetakPerabot

Sampel Ruang ke-...	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan PBG, Gambar Terbangun, dan Persyaratan Teknis	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
2	☐ Baik ☐ Tidak Baik	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
Dst	☐ Baik ☐ Tidak Baik	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		

b. Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang

(1) Temperatur Ruang

Sampel ke- ...	Pengukuran Menggunakan Termometer	Hasil
1	☐ Baik (18-30) °C ☐ Tidak Baik	
2	☐ Baik (18-30) °C ☐ Tidak Baik	
3	☐ Baik (18-30) °C ☐ Tidak Baik	

(2) Kelembaban Ruang

Sampel ke- ...	Pengukuran Menggunakan Peralatan Hygrometer	Hasil
1	☐ Baik (40-60) ☐ Tidak baik	
2	☐ Baik (40-60) ☐ Tidak baik	
3	☐ Baik (40-60) ☐ Tidak baik	

c. Pemeriksaan Kondisi Getaran dan Kebisingan Dalam BangunanGedung

(1) Tingkat Getaran (berdasarkan sumber getar yang ada di dalam/ di luar bangunan)

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	☐ Baik ☐ Tidak Baik
Dst	☐ Baik ☐ Tidak Baik

(2) Tingkat Kebisingan (berdasarkan sumbergetar yang ada di dalam/di luar bangunan)

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	☐ Baik ☐ Tidak Baik
Dst	Hasil: ...

- 9) Pemeriksaan PersyaratanKemudahan
- a. Pemeriksaan Sarana Hubungan Horisontal Antar ruang/Antar bangunan
- (1) Kondisi Buka-an Pintu

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan	Dokumentasi
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik	
2	☐ Baik ☐ Tidak Baik	
3	☐ Baik ☐ Tidak Baik	
Dst	☐ Baik ☐ Tidak Baik	

(2) Kondisi Koridor

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan	Dokumentasi
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik	
2	☐ Baik ☐ Tidak Baik	
3	☐ Baik ☐ Tidak Baik	
Dst	☐ Baik ☐ Tidak Baik	

- b. Pemeriksaan Sarana Hubungan VertikalAntarlantai
- (1) Tangga

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan PBG Dan Gambar Terbangun	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai			
2	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai			
Dst	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai			

(2) Ramp

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan PBG Dan Gambar Terbangun	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai			
2	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai			
Dst	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai			

(3) Sistem Lift*)

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...	

2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...	
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...	

(4) Sistem Eskalator*)

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...	
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...	

Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...	
-----	--------------	--	--	------------	--

- c. Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung (Fasilitas yang memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung dalam beraktivitas dalam bangunan gedung)
- (1) Toilet

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Baik ☐ Tidak Baik		
2	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Baik ☐ Tidak Baik		
Dst	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Baik ☐ Tidak Baik		

- (2) Fasilitas Parkir

No.	Aspek Pemeriksaan	Pengukuran	Pengamatan Visual	Keterangan	Dokumentasi
1	Fasilitas Parkir	☐ Jumlah SRP Roda 4 ☐ Jumlah SRP Roda 2	Marka LOT Parkir Informasi / Signage Lantai Parkir RambuTempat Parkir	Sesuai Persetujuan Hasil Andalalin No. Tanggal	
2	Sirkulasi Lalu Lintas di dalam Kawasan		Marka Lalu Lintas Petunjuk Sirkulasi Rambu Lalu Lintas Petunjuk Sirkulasi	Sesuai Persetujuan Hasil Andalalin No. Tanggal	

3	Akses Masuk dan Keluar	☐ Lebar Akses Masuk ☐ Lebar Akses Keluar	Rambu Petunjuk Masuk Rambu Petunjuk Keluar	Sesuai Persetujuan Hasil Andalalin No. Tanggal	
4	Prasarana Lalu Lintas di dalam Kawasan	☐ Jumlah Rambu Lalu Lintas	Marka Sirkulasi Internal	Sesuai Persetujuan Hasil Andalalin No. Tanggal	

(3) Ruang Ibadah

Sampel ke-...	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Ada ☐ Tidak Ada		
2	☐ Ada ☐ Tidak Ada		
Dst	☐ Ada ☐ Tidak Ada		

(4) Ruang Laktasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Baik ☐ Tidak Baik		
2	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Baik ☐ Tidak Baik		
Dst	☐ Ada ☐ Tidak Ada	☐ Baik ☐ Tidak Baik		

(5) Tempat Sampah

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ RusakBerat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...		
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ RusakBerat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...		
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ RusakBerat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...		

Catatan : _____

(6) Sarana reduksi sampah

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...		
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...		
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu...	Hasil: ...		

Catatan : _____

(7) Sistem Komunikasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Ada ☐ Tidak Ada		
2	☐ Ada ☐ Tidak Ada		
Dst	☐ Ada ☐ Tidak Ada		

(8) Sistem Informasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	☐ Ada ☐ Tidak Ada		
2	☐ Ada ☐ Tidak Ada		
Dst	☐ Ada ☐ Tidak Ada		

10) Informasi Pelaksanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung

No	Komponen Bangunan Gedung	Pemeliharaan Periodik		
		Rutin	Berkala	TidakTerjadwal
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

11) Informasi Pelaksanaan Perawatan Bangunan Gedung

No	Komponen BangunanGedung	Pemeliharaan Periodik		
		Rutin	Berkala	TidakTerjadwal
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

12) Dokumentasi Kondisi Eksisting

No	Ruang Dalam / Luar	Dokumentasi
1	Tampak Bangunan a. Depan b. Samping	
2	Signage Penanda Lantai	
3	Jalur Evakuasi Kebakaran	
4	Tangga Darurat	
5	Titik Kumpul	
6	Fasilitas Difabel a. Ramp b. Parkir c. Toilet d. Lift Dst.	
Dst.		

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI